



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Sunan Giri, RT.011, RW.004, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Sunan Giri, RT.011, RW.004, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.KP., tanggal 25 Januari 2017, dengan dalil-dalil beserta perubahannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum dan tuntunan agama Islam. Perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/II/2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat \pm 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. ANAK 1 laki-laki, umur 5 tahun;
 - 3.2. ANAK 2 perempuan, 3 tahun;

Dan kedua orang anak tersebut dan anak pertama pada saat ini dalam asuhan Tergugat dan kedua diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2016 tidak harmonis yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada saat menikah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak, sehingga masalah ekonomi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa dengan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi dan suami punya Wanita Idaman Lain (WIL) dan Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi dan Penggugat memutuskan untuk bercerai;
 - c. Bahwa pada Oktober 2016 untuk menopang ekonomi keluarga di Kupang, Penggugat mengharapkan pemberian orang tua;
 - d. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2016, pada saat itu Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan anak-anak ke rumah orang tuanya di Kelurahan Solor sampai dengan sekarang;

- e. Bahwa Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada bulan Juli 2016;
 - f. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak melakukan ibadah sholat 5 (lima) waktu;
 - g. Bahwa Tergugat pernah mencurigai mertuanya mencuri sebuah tablet di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjang sejak Oktober 2016 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk hidup bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami istri;
 6. Bahwa November 2016 pihak keluarga orang tahu Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena itu Penggugat merasa sangat tidak aman dan nyaman untuk berumah tangga dengan Tergugat;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Bapak Abdul Hamid KB. pada tanggal 12 Februari 2012;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan posita nomor 1 (satu) sebagaimana telah diubah dalam duduk perkara di atas dan mencabut pertitum nomor 2 (dua) dalam gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5371066702930001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 05-06-2013, telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 03/01/II/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maulafa, Kota Kupang tanggal 12-02-2011 telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.08, RW.03 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi di Kelurahan Oesapa sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Rifai'il dan Shasya Cahyati, anak pertama ikut Tergugat sedangkan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi pada akhirnya sering terjadi pertengkaran dan erselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat tengkar/cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi juga pernah melihat langsung Tergugat memukul dan menampar Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat tidak mengerjakan sholat lima waktu, hanya terlihat sholat maghrib saja;



- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat menuduh suami saksi (mertua Tergugat) mengambil tablet Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat selama pisah rumah tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi telah sering memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.08, RW.03, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Rifa'il dan Shasya Cahyati;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat tinggal di rumah kos-kosan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya suasana rumah tangga harmonis dan bahagia, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka sidang sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sering terjadi percekocan atau pertengkaran yang terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan sangat sulit disatukan kembali yang disebabkan sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk menopang ekonomi keluarga di Kupang Penggugat mengharapkan pemberian dari orang tua Penggugat dan puncaknya pada bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ke rumah orang tua Tergugat di kampung Solor sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazeglen, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya ketiga bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh karenanya ketiga bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, maka 2 orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g. keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di Kota Kupang dan mohon kepada Pengadilan Agama Kupang untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di wilayah Kota Kupang dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kupang. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk mengadilinya perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat



dengan ditandai dengan percekcoakan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga sulit untuk disatukan kembali. Ternyata dalil tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai di atas, di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian, hal tersebut dikuatkan dengan pengetahuan saksi kedua, bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, pada intinya telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali;
3. Sudah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan hingga sekarang;
4. Penggugat telah diberi nasehat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta kasih sayang kepada Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, ternyata gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat (petitum angka 2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: “Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti”;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin tanggal 3 April 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1438 Hijriyah** oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Siti Aminah, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,



Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Aminah, S.Sy.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 525.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) |